

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK RESTORAN UNTUK
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak (DIII)



ASHIFA SALSA BILA

2019/19233019

PROGAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK RESTORAN UNTUK
MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Ashifa Salsa Bita
Nim : 19233019
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh :

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE.,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Dessi Susanti S.Pd, M.Pd
NIP. 19800112 2003 12 2 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK RESTORAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PADANG

Nama : Ashifa Salsa Bila
Nim : 19233019
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2022

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Dessi Susanti, S.Pd, M.Pd	(Ketua)	
2. Firman, SE, M.Sc	(Anggota)	
3. Yuki Fitria, SE, M.M	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ashifa Salsa Bila

Thn. Masuk/NIM : 2019/19233019

Tempat/Tgl. Lahir : Padang / 9 Mei 2001

Program Studi : DIII Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Jl. Ripan IV No 5

Judul Tugas Akhir : Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Restoran Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhit ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2022

Yang menyatakan



Ashifa Salsa Bila

NIM. 19233019

ABSTRAK

Ashifa Salsa Bila : **Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Restoran Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang**

Dosen Pembimbing : **Dr. Dessi Susanti S.Pd, M.Pd**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis implementasi kebijakan pajak restoran untuk meningkatkan penerimaan daerah Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 70, Kp Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Penelitian ini berbentuk deskriptif yang digunakan untuk memberi gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek dan objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di BAPENDA Kota Padang dan data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan Pajak Restoran, Data Pertumbuhan wajib pajak Restoran, dan data pendapatan asli daerah Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Padang sudah berjalan dengan baik namun terdapat kendala yakni adanya wajib pajak restoran yang nakal seperti tidak mau membayar pajak dan membayar pajak tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Peranan faktor pendukung dalam pengimplementasi kebijakan pajak restoran yakni SDM (Sumber Daya Manusia) yang sudah baik namun pada faktor sosialisasi tidak maksimal dilakukan oleh Bapenda Kota Padang karna terdapat adanya kenakalan pada wajib pajak yang tidak paham akan pengenaan pajak restoran di Kota Padang.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik, Pajak Restoran, Pajak Daerah, Kota Padang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Implementasi Kebijakan Pajak restoran Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Padang”**.

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah menjaga dan melindungi penulis selama pembuatan tugas akhir dan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.
2. Kepada kedua orang tua saya yakni Bapak Muhamad Syafwan dan Ibu Alm. Erpida dan Nenek saya yang selalu memberikan dukungan moral maupun material, karena dukungan serta ketulusan mereka memberikan penulis semangat, dan do'a yang bermanfaat bagi penulis.
3. Ibu Chichi Andriani, S.E., M.M. selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Abror S.E M.M . selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
5. Ibu Dr. Dessi Susanti S.Pd, M.Pd. selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Firman SE, M.Sc selaku Dosen Penguji Tugas Akhir
7. Ibu Yuki Fitria SE, M.M selaku Dosen Penguji Tugas Akhir
8. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan Program Studi DIII Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tugas akhir, Dinas Pendapatan Daerah , Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Kota Padang, Wajib Pajak Restoran di Kota Padang, Akademisi Bapak Arif Muhammad. Dan pihak-pihak lain yang turut membantu.
10. Kepada Kim Nam joon, Kim Seok jin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jung kook yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Sahabat tersayang penulis yakni Yuke, Dini, Lia, Yaya, Dila, Farah, Gian, Tari, Hudra, Dinda, Grup Buli-Buli, Manajemen Pajak 19 yang telah membantu dan memberikan dukungan selama proses penyelesaian Tugas Akhir
12. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting and I wanna thank me to keep the promise to stay alive*

Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar

penulis dapat memperbaiki pada karya ilmiah selanjutnya. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Padang, Juli 2022

Penulis

Ashifa Salsa Bila

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak Daerah.....	7
1. Pengertian Pajak Daerah.....	7
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	7
B . Pajak Restoran.....	8
1. Pengertian Pajak Restoran	8
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran.....	9
3. Objek Pajak Restoran dan Bukan Objek Pajak Restoran	10
4. Subjek Pajak Restoran dan Wajib Pajak Restoran	11
5. Tarif Pajak Restoran dan Cara Perhitungan Pajak.....	12
D. Kebijakan Publik.....	13
BAB III	24
METODE PENELITIAN	24
A. Bentuk Penelitian.....	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Rancangan Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian	25

2. Tahapan/Prosedur Penelitian	25
3. Objek Penelitian.....	28
D. Sumber data	28
E. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV	30
PEMBAHASAN.....	30
A. Profil Instansi	30
1. Gambaran Umum Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	30
2. Lokasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	31
3. Visi Dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	32
4. Struktur organisasi	32
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	39
1. Implementasi Kebijakan Pajak Restoran Kota Padang	39
2. Faktor-faktor yang Berperan Dalam Implementasi Kebijakan Pajak Restoran di Kota Padang.....	49
BAB V	53
PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
Daftar Pustaka.....	55
LAMPIRAN	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Targer dan Realisasi penerimaan pajak restoran 2017-2021 **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. Pertumbuhan wajib pajak restoran 2017-2021 **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Jumlah Industri Menengah Kota Padang 2021

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian Kesbangpol

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3. Data Kebutuhan Penelitian

Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 5. Dokumentasi


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Otonomi daerah merupakan bentuk dari upaya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian daerah, dimana pemerintah daerah dapat menyesuaikan pengembangan dan menunjukkan kemampuan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Kota Padang adalah kota terbesar dipantai barat pulau Sumatera sekaligus dari Provinsi Sumatera Barat. Karakteristik perekonomian kota padang adalah di bidang perdagangan, industry dan jasa. Industry dikota padang masi memiliki andil besar dalam kontribusi pendapatan daerah. Industri di kota padang dibagi menjadi industry manufaktur besar dan sedang serta industri manufaktur mikro dan kecil.

Diagram 1. Data Industri Menengah di Kota Padang Tahun 2021

Sumber: Bpskotapadang.go.id (Kota Padang Dalam Angka 2022)

Dalam data diatas yang dirilis oleh bps Kota Padang (Alfianto, n.d.) menunjukkan bahwa di Kota Padang unggul dalam industri menengah yakni di industry makanan dan minuman.

Terkait Implementasi otonomi daerah mengenai pemerintahan dan pembangunan daerah bisa diwujudkan apabila disertai otonomi keuangan yang efektif. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan menggali sebanyak mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Independensi pemerintah daerah secara finansial akan membentuk derajat otonomi fiskal daerah ke arah yang lebih tinggi. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia.

Salah satu sumbernya yaitu dari pajak yang dipungut oleh daerah. Pajak daerah dalam administrasi Negara, Menurut (Wulandari & Iryanie, 2018) pemerintah daerah terbagi menjadi pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota. Pada Pasal 2 UU 28/2009 jenis pajak pun dikelompokkan berdasarkan provinsi kabupaten/kota . Jenis Pajak Provinsi yaitu terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Jenis Pajak Kabupaten yaitu terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Salah satu yang termasuk ke Pajak Daerah adalah Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota . Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, bar, jasa boga, catering dan sejenisnya. Objek pajaknya adalah pelayanan restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di restoran maupun di tempat lain. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan atau konsumen restoran yang melakukan pembayaran atau membeli makanan dan restoran. Semakin tinggi penerimaan pajak restoran maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2017	35.000.000.000	33.553.339.240	95.87%
2018	39.500.000.000	39.822.244.807	100.816 %
2019	51.000.000.000	51.140.836.591	100.276%
2020	35.000.000.000	35.172.990.251	100.494%
2021	45.000.000.000	43.241.010.686	96.09%

Sumber BAPENDA Kota Padang

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwasanya realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Padang menunjukkan bahwasanya dari tahun 2017-2020 realiasi penerimaan pajak restoran mencapai target. Namun pada tahun 2021 realisasi penerimaan tidak mencapai target namun penerimaannya berrtambah 10 miliar dari tahun 2020.

Salah satu Indikator dari peningkatan penerimaan pajak restoran yakni terletak pada peningkatan pertumbuhan wajib pajak restoran yang membuktikan bahwa banyaknya pertumubuhan restoran. Jika dikaitkan dengan konsep penerimaan, maka seharusnya PAD atas pajak meningkat. Dengan kenaikan pertumbuhan wajib pajak restoran maka terdapat potensi peningkatan terhadap penerimaan pajak restoran.

Tabel 2. Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran
1.	2017	833
2.	2018	944
3.	2019	1125
4.	2020	1204
5.	2021	1293

Sumber BAPENDA Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tahun 2017 jumlah wajib pajak restoran berjumlah 833 wajib pajak restoran. Lalu pada tahun 2018 jumlah wajib pajak restoran dikota padang mengalami kenaikan yakni menjadi 944, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 1125 wajib pajak restoran, pada tahun 2020 mengalami kenaikan yakni menjadi 1204, dan pada 2021 jumlah wajib pajak restoran mengalami kenaikan menjadi 1293.

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tugas akhir dalam judul “**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK RESTORAN UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA PADANG**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Padang?

2. Apa saja faktor-faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui implementasi dari penerapan kebijakan pajak restoran di Kota Padang.
2. Mengetahui apa saja faktor-faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang bagaimana implementasi terhadap penerapan kebijakan pajak restoran di Kota Padang.

2. Bagi instansi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan sekaligus pertimbangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak para wajib pajak.

3. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas dan sebagai referensi untuk pembaca lainya yang akan melakukan penelitian terkait masalah yang sama .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Padang melalui teori Van Meter dan Van Horn dengan dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan implementasi, menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Padang sudah berjalan dengan cukup baik. Ketercapaian target penerimaan pajak restoran di Kota Padang sudah cukup baik namun ditemukanya kenakalan yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya dan tidak menyetorkan pajaknya sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Perda No 3 Tahun 2011.

Jika dilihat dari faktor-faktor yang berperan dalam berjalannya proses implementasi kebijakan pajak restora menurut teori George C. Edward III adalah faktor SDM (Sumber Daya Manusia) dan proses sosialisasi. Kedua faktor ini memegang peranan kunci dalam proses implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Padang. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas SDM yang dimiliki Pemerintah Daerah cukup baik untuk melaksanakan implementasi kebijakan pajak restoran namun dalam proses sosialisasi yang belum maksimal dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan juga terdapat kenakalan yang dilakukan oleh

wajib pajak. Hal tersebut mengakibatkan proses implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Padang belum berjalan dengan baik.

B.Saran

Dari hasil analisis, penulis memberikan beberapa saran/ rekomendasi sebagai berikut :

1. Diperlukan sosialisasi yang baik dalam melaksanakan kebijakan pajak restoran di Kota Padang. Dengan adanya sosialisasi yang baik maka akan membantu proses implementasi kebijakan pajak restoran di Kota Padang. Sosialisasi harus dilakukan dengan gencar agar setiap pengusaha restoran tahu dan dapat menjalankan kewajiban perpajakannya.
2. Dalam menentukan target penerimaan pajak restoran, harus memperhatikan faktor tax potency yang ada. Jika target penerimaan yang ditentukan sudah sesuai dengan potensi daerah, maka ketercapaian target/ penerimaan pajak restoran dengan keberhasilan proses implementasi akan berbanding lurus

Daftar Pustaka

- Alfianto. (n.d.). *Kota PADANG DALAM ANGKA*. 2022.
- Astri, O., & Fatimah, S. (2022). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PAJAK RESTORAN DI KOTA TASIKMALAYA*. 3(2), 24–30.
- Budi, W. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan studi kasus*. Media Pessindo.
- Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Stiacimahi.Ac.Id*, 14(November), 13–25. <http://www.stiacimahi.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/2.-Dian-Herdiana.pdf>
- Lubis, S. (2014). *Politik hukum dan kebijakan publik*. Mandar Maju.
- Lumolos, J. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Restoran di badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Tomohon*. 2(5), 1–9.
- Maranda, H. (2020). *Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik*. April, 12–40. <https://www.researchgate.net/publication/326405219>
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Rahman, Y. A. (2020). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Tsaqofah; Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 1–23.
- Setiawan, S. (2015). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Tempat Rekreasi dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang*.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (edisi revi). PT. Rajagrafindo Persada.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan* (cetakan ke). CV. ALVABETA.
- Sukarman, & Sugiar. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Badan Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Karimun. *Jurnal Agribisnis*, 11(6), 183–201.
- Wahab, S. A. (2001). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. CV. Budi Utama.

Perundang-Undangan :